



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 0920/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

Pada hari ini Senin, tanggal 29 Mei 2017 dalam persidangan Pengadilan Agama yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sengketa ekonomi syari'ah (gugatan wanprestasi) pada tingkat pertama, telah tercapai perdamaian atas perkara tersebut yang diajukan oleh :

Penggugat , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, beralamat di dusun makmur bersama, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, selanjutnya disebut : "Penggugat".

lawan

1. Tergugat, alamat Jl. Raja Eyato, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, selanjutnya disebut : "Tergugat".
2. Turut tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, beralamat di dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, selanjutnya disebut : "Turut Tergugat".

pihak penggugat dan tergugat menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri perseketaan diantara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian berdasarkan kesepakatan perdamaian dalam persidangan dan telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai berikut :

Pasal. 1

Bahwa pihak tergugat (Bank Mega Syari'ah) telah mengakui hutang penggugat telah lunas dengan dilelangnya salah satu agunan dan masih ada satu agunan yang belum dilelang yaitu berupa sebidang tanah sertipikat nomor : 640 yang terletak di Desa Bongoime Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;

Pasal 2

Bahwa terhadap agunan yang belum dilelang tersebut di atas, pihak tergugat akan mengembalikan kepada penggugat, setelah di roya dan selanjutnya pihak tergugat akan mengurus balik nama menjadi nama penggugat;

Pasal 3

Akta Perdamaian Nomor : 0920/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 1 dari hal 3



putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

KHAIRIAH AHMAD, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

MIRANDA MOKI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000.- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000.- |
| 3. Panggilan | : Rp. 1.815.000.- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000.- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000.- |
| Jumlah | : Rp. 1.906.000.- (satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah). |

Akta Perdamaian Nomor : 0920/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 3 dari hal 3